

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PEMERINTAH ISLAM

Fakhry Firmanto

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: fakhryfirmanto@gmail.com

Abstrak

Pentingnya pemimpin adalah untuk mengajar, mendidik dan memimpin rakyat kepada jalan kebenaran, keadilan, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang hakiki dunia dan Akhirat. Dengan kata lain, pemimpin bertanggung jawab untuk membuat rakyat dan negara aman, makmur dan mendapat keampunan Allah SWT. Untuk itu pemimpin bukanlah dari sembarang orang. Pemimpin Islam bukannya hasil dipilih, diperebutkan atau hasil menonjolkan diri. Pemimpin bukan juga dipilih karena tamatan dan gelar. Sebab memimpin bukan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki dan tidak juga untuk mencari publisitas. Lebih-lebih lagi bukan ladang tempat mengeruk kekayaan.

Selain itu pemerintah Islam dalam mencari pemimpin sangat teliti, tidak memakai politik uang, sehingga hasilnya akan maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan yang masih dipengaruhi budaya barat dan system hokum barat tidak akan menghasilkan kesejahteraan untuk seluruh umat dan keadilan yang diinginkan tidak akan tercapai. Sesungguhnya Allah membuat suatu hukuman tidak memiliki sifat dendam karena setiap hukuman yang harus dikenakan kepada manusia tersebut diberikan sifat memaafkan. Nilai memaafkan pada qishash dengan tujuan terciptanya perdamaian antar umat manusia. Perdamaian adalah inti Syariat Islam, datangnya Islam dan cara menyebarkannya pun dengan damai, sehingga terdapat slogan mengenai Islam yaitu bahwa Islam adalah agama perdamaian.

Dalil-dalil yang mengatur tentang qishash dan asas perdamaian didalamnya dengan keinginan untuk memaafkan adalah hal yang sesuai dengan hati nurani manusia dalam mempertimbangkan adil dan tidak adilnya suatu perkara. Qishas hukumnya wajib dilaksanakan dari Allah SWT untuk umatnya, akan tetapi Allah SWT juga memberikan alternative untuk memaafkan dengan penggantian denda. Denda atau diat mengacu kepada perdamaian.

Kata kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Sistem Pemerintah Islam

Abstract

The importance of leaders is to teach, educate and lead people to the path of truth, justice, safety and happiness that is essential to the world and the Hereafter. In other words, the leader is responsible for making the people and the country safe, prosperous and get Allah's forgiveness. For that the leader is not from just anyone. Islamic leaders are not the result of being chosen, contested or the result of self-assertion. Leaders are not also chosen because of graduates and titles. Because leading is not a job to get sustenance and also not to seek publicity. Moreover, it is not a field where we rake in wealth.

In addition, the Islamic government in looking for leaders is very thorough, does not use money politics, so the results will be maximal in running the wheels of government. Government that is still influenced by western culture and western legal system will not produce prosperity for all people and the desired justice will not be achieved. Verily Allah makes a punishment does not have the nature of revenge because every punishment that must be imposed on humans is given the nature of forgiveness. The value of forgiving the qishash with the aim of creating peace between mankind. Peace is the core of Islamic Sharia, the coming of Islam and how to spread it peacefully, so that there is a slogan about Islam that is Islam is a religion of peace.

The arguments governing qishash and the principle of peace in it with the desire to forgive is something that is in accordance with human conscience in considering the fair and unfair of a case. The legal qishas must be carried out from Allah SWT for his people, but Allah SWT also provides an alternative to forgive the compensation of fines. Fines or diat refer to peace.

Keywords: Application, Criminal Law, Islamic Government System

1. PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat An-Nisaa' ayat 58-59. "*Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat dan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.*"

Allah SWT mewajibkan umat Islam mengatur hidupnya dengan syariah Islam. Allah SWT berfirman: "*Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*" (Qs. al-Maaidah [5]: 48)

Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Maka, tegaknya Daulah Khilafah adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakkannya merupakan dosa besar. Rasulullah Muhammad saw. memerintahkan umat Islam untuk memberikan *bai'at* kepada seorang Khalifah. Nabi menggambarkan bahwa kematian seorang Muslim yang tidak memberikan *bai'at* (kepada seorang Khalifah) merupakan kematian yang sangat buruk, dengan menyebutnya sebagai mati jahiliyah.

Dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah SAW telah mengalami berbagai macam cobaan dalam menentukan suatu kebijakan dan hukum dalam masyarakat. Dalah hal pidana yang secara tegas juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, walaupun hukuman ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hakikat pidana itu sendiri bukanlah suatu kebaikan, melainkan suatu perusakan bagi pelaku itu sendiri (seperti hukuman mati, potong tangan, dan lainnya). "Meskipun begitu, hukum Islam tetap mewajibkan adanya hukuman. Sebab, hukuman dapat membawa kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat sekaligus memelihara kemaslahatan tersebut,". Penetapan suatu hukuman cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak disukai manusia, yakni selama hukuman itu memberikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah hal-hal yang disukai mereka, selama hal itu dapat

merusak mereka. Hal itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "*(Jalan menuju) surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai.*" Allah SWT yang mensyariatkan hukum, sama sekali tidak terkena dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh manusia. Allah juga tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan manusia kendati hal itu dilakukan oleh seluruh manusia. *Allah justru menetapkan diri-Nya untuk senantiasa memberikan rahmat kepada seluruh hamba-Nya.* Sebagaimana Dia telah mengutus para rasul sebagai rahmat untuk semesta alam untuk menyelamatkan dunia.

Seperti kita ketahui, hukuman-hukuman nyata seperti yang ditetapkan oleh Al-Qur'an itulah yang membuat banyak negara didunia terutama negara-negara barat mengatakan hukum islam sebagai landasan sistem pemerintah islam tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM). Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Karena itulah penulis tertarik mengkaji masalah penerapan hukum dalam sistem pemerintah islam.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah pada latar belakang di atas Adalah

1. Bagaimana Kriteria Kepemimpinan Dalam Sistem Pemerintahan Islam?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemerintah Islam?

3. PEMBAHASAN

A. Kriteria Kepemimpinan Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan semua jenis sistem pemerintahan di dunia ini. Khalifah bukan simbol umat. Namun Khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan sehingga khalifah juga terikat dengan hukum syarak dalam semua tindakannya. Sistem Pemerintahan Islam memberikan hak-hak rakyat dan kewajibannya kepada rakyat dari orang muslim atau non muslim. sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Kewenangan dan perbelanjaan dalam sistem Islam dianggap satu untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Khalifah adalah individu yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'.

Oleh sebab Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut milik umat, dalam hal ini, umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara' secara keseluruhannya. Dengan demikian, Khalifah adalah orang yang diangkat oleh umat Islam untuk menerapkan hukum Allah secara kaffah. Oleh karena itu juga, tidak ada seorang Khalifah pun yang akan terlantik kecuali setelah dibai'at oleh umat. Bai'at yang dilakukan oleh umatlah yang akan menjadikan seseorang itu sebagai wakil umat sekali gus sebagai seorang Khalifah.

Pengangkatan seorang Khalifah oleh umat dengan bai'at berarti umat telah memberikan kekuasaan (untuk memerintah) kepada Khalifah dan umat wajib mentaatinya selama mana dia (Khalifah) menerapkan hukum syara'. Orang yang memimpin urusan kaum Muslimin tidak boleh disebut Khalifah kecuali setelah ia dibai'at oleh *ahlu halli wal aqdi* yang ada di kalangan umat dengan *bai'at in'iqad* (bai'at pengangkatan) yang sah dari segi syara', iaitu ia mesti dilakukan dengan ridha dan kebebasan memilih (tidak dipaksa) serta calon Khalifah tersebut memenuhi syarat-syarat *in'iqad*. **Syarat *in'iqad*** Khalifah ada tujuh yaitu dia mestilah seorang Muslim, lelaki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Selain tujuh syarat ini, terdapat juga syarat *afdhal*iyah (keutamaan) yang didukung oleh nas-nas sahih ataupun rentetan dari nas-nas sahih. Adapun syarat-syarat menjadi pemimpin dalam pemerintahan islam antara lain :

1. Beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi pemimpin kepada orang Islam.
2. Lelaki. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Cuma boleh menjadi wakil pemimpin.
3. Baligh. Anak-anak tidak boleh menjadi pemimpin.
4. Akil yakni berakal cerdas. Orang yang lemah akal atau gila tidak boleh menjadi pemimpin.
5. Adil, Menurut Islam, sebuah pemerintahan yang tidak adil, akan jatuh kepada salah satu hukum, fasiq, zalim atau kafir. Tergantung kepada bentuk-bentuk atau sebab-sebab penolakan

mereka terhadap hukum-hukum Allah, SWT.

6. Merdeka. Hamba sahaya tidak layak menjadi pemimpin.
7. Sempurna anggota tubuhnya. Orang cacat tidak boleh menjadi pemimpin. Sebab cacat itu menghalanginya untuk aktif dalam tugasnya.

Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang memiliki empat kekuatan yaitu kekuatan jiwa, kekuatan akal (memiliki buah fikiran), kekuatan perasaan dan kekuatan fisik. Dengan syarat keempat bagian itu ditunjang oleh iman dan takwa.

a) *Kuat Jiwa*

Seorang pemimpin memerlukan kekuatan jiwa karena pemimpin perlu memiliki sifat-sifat tabah, redha, berani, tahan uji, yakin dengan diri, tegas, optimis, sungguh-sungguh, lapang dada, kasih sayang dan serius dalam tugasnya. Sifat-sifat itu semuanya sangat penting untuk memikul beban kepemimpinan yang pasti ditempuh oleh seorang pemimpin. Tanpa sifat-sifat itu, pemimpin tidak akan mampu menyelesaikan masalah dan persoalan yang timbul, baik di kalangan manusia atau di dalam urusan pembangunan materiil. Misalnya apabila ada anak buah, pengikut atau rakyat membuat masalah, kekacauan atau menghalangi perjalanan perjuangan, pemimpin yang tidak tegas akan ragu-ragu atau tidak sampai hati untuk bertindak dan menghukum orang tersebut.

Rasa kasihan, tidak sampai hati dan lain-lain, membuat dia rela 'benalu' itu terus merusak pohon. Hasilnya, masalah yang timbul terbiar untuk mengeruhkan suasana negara, masyarakat atau jemaahnya. Kalau negara, masyarakat atau jemaah ditimpa ujian baik dari dalam atau luar, pemimpin yang tidak kuat jiwa akan mudah melatah, panik dan ketakutan atau bertindak membabi buta. Semangat untuk meneruskan perjuangan mungkin patah. Tindakan yang terburu-buru atau tergo-poh-gopoh mungkin akan dibuat, yang memungkinkan salah langkah. Pengikut yang melihat hal itu akan turut cemas dan sekaligus lemah semangat juang mereka.

Pemimpin yang tidak kuat jiwa bila tercabar atau terancam, biasanya tidak akan tahan menerimanya, lalu akan terus

menjawab dan bertindak. Dia boleh menantang orang lain. Tapi dia jangan ditantang. Pasti dia tidak akan tahan. Biasanya membawa akibat buruk kepada diri dan pengikutnya sendiri. Kadang-kadang musuh sengaja memancing supaya dia berbicara yang bukan-bukan agar musuh melihat kelemahannya bila dia bertindak dengan menceca, mempermainkan dan menjatuhkan lawannya.

Pemimpin yang tidak kuat jiwa biasanya merelakan rakyat bersikap lamban, malas dan main-main terhadap aktivitas pembangunan. Yang penting bagi mereka rakyat mendukung. Kesungguhan untuk menggiatkan anak buah agar lebih aktif dan berdisiplin tidak ada, akhirnya negara atau jemaah tidak membangun, rakyat mundur dan tidak berakhlak serta banyak masalah yang tidak selesai.

b) *Kuat Mental*

Kekuatan mental sangat penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin laksana lampu penyuluh perjalanan hidup rakyat atau pengikut dan negara atau jemaah. Tanpanya, rakyat atau pengikut sebuah negara atau jemaah seolah-olah berada dalam kegelapan. Bila pemimpin lemah fikirannya, dia akan kekurangan ide yang baik dan tepat untuk bertindak, merancang dan menyelesaikan masalah. Dia tidak memiliki buah fikiran sendiri, hanya meminjam buah fikiran orang lain. Dia mudah buntu dalam kepemimpinannya. Bila tertantang atau terancam, tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri atau membalas. Kadang-kadang karena tidak cerdik, perkara yang tidak baik dikatakannya baik atau sebaliknya. Keadaan berbahaya dibiarkannya. Tipuan dan umpan musuh termakan olehnya.

Maka akan terjadi masalah masyarakat dan negara atau jemaah oleh pemimpin yang tidak cerdik, tidak kreatif, tidak ada ide dan tidak berstrategi ini. Sedangkan bagi pemimpin yang mempunyai akal yang tajam, dia dapat membaca sebab-sebab timbulnya satu masalah dengan tepat dan pandai mencari penyelesaian yang konkret. Dia melihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi terhadap sesuatu tindakan yang

orang lain tidak nampak. Hal-hal yang tersirat dapat dibaca dan difahaminya. Tipuan musuh dapat dipantau dan dia mempunyai daya tindak balas yang lebih bijaksana dan tajam. Rancangannya tepat, strateginya tepat. Buah fikirannya mampu menjayakan program pembangunan insan dan materiil dalam masyarakat, negara atau jemaahnya. Karena dia tidak bersandar atau mengutip buah fikiran orang lain tetapi mempunyai pandangan sendiri yang sesuai, tepat dengan persoalan dan keadaan semasa di zamannya.

c) *Kuat Perasaan*

Kekuatan perasaan juga penting sekali bagi seorang pemimpin. Yakni kekuatan untuk menimbang-nimbang kepentingan dan masalah orang lain. Kekuatan untuk bertenggang rasa, berlemah-lembut dan berkasih sayang dengan manusia. Kekuatan untuk menangkap hal-hal di sebalik hati manusia dan tahu bagaimana menghibur mereka. Pemimpin yang tidak memiliki semua ini adalah pemimpin yang akan kasar, bengis dan kejam dengan manusia. Pengikut taat kepadanya dalam keadaan terpaksa dan takut. Lama-kelamaan pengikut akan jemu dan akan meninggalkannya. Dia kurang halus dalam menyelesaikan masalah. Dia tidak sensitif dengan ragam manusia. Membujuk, menjaga hati, mengambil hati, menghibur dan lain-lain yang perlu untuk menawan hati manusia tidak ada dalam kamus tindakannya. Keadaan kepemimpinannya akan tegang, serius dan formal sekali. Tenggang rasa, berlapang dada dan memaafkan pengikut yang bersalah atau lemah jarang terjadi. Dia banyak memaksa dan memecahkan ukhuwah. Akhirnya kepemimpinannya tidak membawa hasil yang sebaik-baiknya.

Sedangkan pemimpin yang memiliki kekuatan perasaan akan halus dalam membuat pertimbangan dan tindakannya dengan manusia. Dia ditaati dengan kasih sayang. Dia dipuja oleh pengikut karena pandai melayan dan menghibur hati pengikut dengan tidak mengorbankan prinsip dan identitas. Dia tegas tapi tidak keras. Dia bersungguh-sungguh tapi tidak memaksa. Dia lembut, pengasih dan pemaaf tetapi tidak lamban, lemah dan

lalai. Dia sabar tapi tidak membiarkan anak buahnya. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin di hati rakyat bukan di mata rakyat. Dia diterima karena akhlaknya bukan saja karena bijaksana dan beraninya. Walaupun dia sudah pensiun atau mati tetap diterima kepemimpinannya dan akan dikenang serta disanjung. Sedangkan pemimpin yang tidak halus akhlaknya, belum lagi pensiun orang sudah berharap agar dia meletakkan jabatan. Bila tua atau mati, langsung dilupakan orang. Makamnya tidak diziarahi orang.

d) Kuat Fisik

Kekuatan fisik bagi seorang pemimpin termasuk suatu hal yang penting. Kalau pemimpin tidak aktif, selalu tidak sehat, tidak lincah dan tidak hadir program, kepemimpinannya menjadi jumul dan kaku. Sebab itu para rasul yang ditugaskan untuk memimpin umat, semuanya diberi fisik yang kuat. Hingga mereka sanggup untuk mengembara dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain melintasi padang pasir, gunung-gunung, gua dan hutan belantara. Cuma dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan saja. Di samping mereka adalah makhluk Allah SWT yang diberi akal tajam, jiwa yang kebal dan perasaan yang halus dan tinggi. Orang biasa atau pemimpin biasa tidak ada yang dikaruniakan semua itu kecuali kalau diusahakan. Itupun tidak dapat menandingi Rasul.

Pemimpin yang sempurna dengan kekuatan- kekuatan tersebut tadi, ditunjang oleh takwa dan iman, itulah pemimpin yang akan berjaya dalam kepemimpinannya. Berjaya dalam arti kata dapat memimpin dan mendidik umat untuk memperoleh hasil yang tepat dan baik, yaitu mentaati Allah SWT dan Rasul. Sekalipun tidak banyak orang yang dipimpinya, tetapi pimpinan itu benar dan tepat. Sedangkan kalau banyak pengikut tetapi hasilnya tidak tepat dan benar, maka pengikut yang banyak itu seperti buih di lautan saja. Dan pemimpin itu dianggap gagal. Karena mendapat banyak pengikut yang tidak berkualitas. Pengikut yang sudah diberi subsidi pun masih tidak dapat membangun.

Seperti halnya penggembala binatang yang dapat mengawal binatang ternaknya

dengan baik. Tidak Seekor pun binatangnya itu makan tanaman orang atau tidak hilang ditangkap serigala. Dia dianggap berjaya walaupun binatang gembalaannya tidak banyak. Sebaliknya walaupun banyak binatang ternaknya itu, tetapi kurus-kurus fisiknya, berpenyakit, liar-liar, selalu mati ditangkap serigala, suka makan tanaman orang lain dan lain-lain, bermakna penggembala itu gagal.

Para pemimpin di dunia hari ini umumnya tidak dapat menciptakan kejayaan yang memuaskan dalam kepemimpinan mereka. Sekalipun dia seorang yang memiliki empat kekuatan tersebut. Namun karena kekuatan itu tidak ditunjang oleh ilmu wahyu, iman dan takwa, maka kekuatan tadi tidak mencapai kesuburan yang maksimum. Laksana pohon dari benih yang baik tetapi karena kurang mendapat baja yang baik, kesuburan dan hasil yang diberi tidak dapat dikatakan berjaya.

Ilmunya cuma di sekitar hal-hal yang terjangkau oleh otak saja. Rahasia tersirat di balik hati manusia yang dipimpin, kemungkinan masa depan tindakannya serta kesan terhadap alam ghaib tidak dianggap penting. Ilmunya tumpul dan dangkal. Kekuatan jiwanya tidak sampai kepada kemerdekaan yang hakiki karena ia terpaut pada kepentingan dunia. Tidak pada Allah SWT yang Maha Tinggi. Demikian juga kehalusan hatinya tidak sampai kepada akhlak yang seagung-agungnya karena nafsunya tidak berjaya diperangi habis-habisan.

Dengan itu kejayaan pemimpin yang memiliki keempat kekuatan tetapi tidak bertakwa, mungkin sebanyak 10% saja dibandingkan dengan kejayaan pemimpin bertakwa yang memiliki keempat kekuatan asas itu. Keistimewaan lain yang diperoleh pemimpin yang bertakwa ialah:

- 1) Ia diberi ilmu yang tidak ada dalam kitab, dalam pengalaman atau pada guru. Ia diajar secara langsung oleh Allah SWT, Maha Guru bagi segala guru, yang ilmuNya bagaikan lautan. Ilmu itu diajarkan melalui perantara hati, bukan akal lagi. Jadi hati orang ini bercahaya, dapat menyuluh kehidupan yang nyata dan gaib

dengan sangat terang. Ia melihat perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata dan otak. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

Bertakwalah kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mengajar kamu. (Al Baqarah: 282)

FirmanNya dalam Hadist Qudsi :

Takutilah firasat orang Mukmin karena mereka memandang dengan cahaya Allah SWT. (Riwayat At Tarmizi)

Di dalam satu Hadist lagi:

Barang siapa beramal dengan ilmu yang ia tahu, Allah SWT akan pusakakan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. (Dikeluarkan oleh Abu Nuaim)

2) Dilepaskan dari masalah dan mendapat rezeki dari sumber yang tidak diduga. Pemimpin sangat memerlukan bantuan di waktu 1001 masalah rakyat mendatangnya. Tanpa bantuan ALLAH, umumnya pemimpin tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, bahkan makin dicoba makin banyak masalah. Seorang tuan pemilik mobil kalau tidak dibantu oleh tukang mobil dalam memperbaiki kerusakan mobil, karena ingin memperbaiki sendiri, niscaya mobil itu akan lebih rusak lagi.

Di samping itu dengan takwa, ada rezeki dari sumber yang tidak terduga. Sebab itu orang bertakwa dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan lain-lain, karena untuk mereka ada jalan-jalan pemasukan rezeki yang luar biasa melalui usaha-usahanya. Hal itu dapat disaksikan dengan nyata dalam realitas kehidupan orang-orang bertakwa serta dapat diterima logika akal walaupun bukan logika menurut ukuran otak biasa. Otak biasa hanya mampu menangkap logika-logika lahiriah dalam kehidupan biasa saja. Pada otak, tidak masuk akal kalau dikatakan syaitan itu akan tersiksa dalam api Neraka. Sebab ia diciptakan dari api. Api dengan api tidak akan terasa sakit. Tetapi mengapa manusia yang dibuat dari tanah terasa sakit kalau dilempar dengan tanah. Tanah dengan tanah akankah terasa sakit?

Hadirnya pemimpin yang baik ke dunia benar-benar membawa kebahagiaan

pada seluruh manusia. Bagaimana adanya seorang ayah dalam sebuah keluarga. Islam memerintahkan umatnya wajib taat pada pemimpin seperti itu. Dia tidak boleh ditukar. Kepemimpinannya seumur hidup. Selagi tidak ada uzur syariat seperti sakit, dia tidak boleh mengundurkan dirinya dari memimpin.

Hal itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Mereka memerintah seumur hidup dan mendapat ketaatan total dari rakyat. Kejayaan kepemimpinan mereka begitu menonjol karena dapat melahirkan barisan pemimpin bawahan yang bersifat internasional. Dari situlah dapat melahirkan empire Islam di sebagian besar dunia.

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemerintah Islam

Syariat Islam telah menjelaskan bahwa pelaku kriminalitas akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Allah akan mengazab mereka di akhirat, dengan hukuman yang nyata, sebagaimana firmanNya:

“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. (QS. Faathir [35]:36)

Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. (QS. al-Haaqqah [69]: 35-37)

Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. (QS. al-Ma'aarij [70]: 15-16)

Demikianlah, ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan dasyatnya siksaan Allah di akhirat, bagi orang-orang yang berdosa. Bagi yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tentulah akan merasa negeri sehingga akan menganggap enteng semua hukuman di dunia. Akan tetapi, sungguh Maha Pemurahlah Allah SWT. Bagi hambaNya yang beriman terhadap seluruh firman-firmanNya, Dia sediakan alternatif yang mampu “menebus” dosa-dosanya di akhirat, yakni berupa serangkaian hukum pidana di dunia. Allah

telah menjelaskan dalam Qur'an dan Hadits, baik secara global maupun terperinci, hukum-hukum pidana bagi setiap pelaku kriminalitas. Seperti: mencuri, berzina, mabuk, merontokkan gigi orang lain, dan sebagainya. Allah memberikan wewenang pelaksanaan hukuman tersebut kepada Imam (khalifah: pemimpin tunggal atas seluruh kaum muslimin) dan wakil-wakilnya (para hakim), yaitu dengan menerapkan sangsi-sangsi yang telah ditetapkan oleh Negara Islam (Khilafah), baik berupa hudud, ta'zir, maupun kafarat (denda). Hukuman yang dijatuhkan ini akan menggugurkan siksaan di akhirat terhadap pelaku kejahatan.

Untuk memberikan batasan uraian maka Penulis hanya akan fokuskan penulisan mengenai Qishash. Penerapan Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.¹ Sejarah Hukum pidana diberlakukan demi meyelamatkan jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Sebagai agama yang sempurna, ajaran Islam mengatur secara jelas berbagai aspek kehidupan manusia. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian kehidupan yang juga diatur dan mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Termasuk di antaranya masalah hukum pidana yang diatur melalui al-Ahkam al-Jinayah (hukum pidana Islam). Hukum pidana Islam tumbuh lebih cepat dibanding hukum pidana konvensional.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam At-Tasyri al-Jinai al-Islamy Muqaran bil bil Qanunil Wad'iy, hukum pidana konvensional tak ubahnya seperti bayi yang baru lahir, tumbuh dari kecil dan lemah lalu tumbuh besar dan bertambah kuat sedikit demi sedikit. "Sedangkan hukum pidana Islam tidak dilahirkan laksana anak kecil yang kemudian tumbuh dan berkembang, tetapi dilahirkan langsung laksana pemuda, yang diturunkan langsung dari Allah SWT

kepada Rasulullah SAW secara sempurna dan komprehensif," ujar Audah.

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan, *Jinayah (al-jinayah)* berasal dari kata *jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Ahkam al-Jina'iyah* atau hukum pidana. Qishash termasuk dalam ranah kajian *jinayah*.

Hukuman *Qishash (Arab)* adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T di dalam *Al-Qura'n* dan *Hadist*. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas:

1. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa).
2. Melukakan dibalas dengan melukakan.
3. Mencederakan dibalas dengan mencederakan.

Hukuman qishash membunuh dengan sengaja, Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh." (Surah Al-Baqarah 2:178)

Hukuman qishash mencederakan dengan sengaja Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikut jenis anggota yang dcederakan dan dilukakan tadi. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas

¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal 1

(seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah S.W.T, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Ma'idah: 45)

Syariat Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT, untuk kemaslahatan umat manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu perdamaian sangat diperlukan demi menjaga hubungan yang baik antar umat di dunia ini. Jika mengkaji mengenai perdamaian atas qishas, ini berkaitan dengan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku. Selain itu adalah berbicara mengenai membunuh erat kaitannya dengan *ruh*. *Ruh* jika dihubungkan dengan hukum islam, maka ia merupakan hak Allah SWT. Sehingga walaupun dalam Al-Qur'an ditetapkan hukum balasan bagi seorang pembunuh adalah dibunuh dapat digantikan dengan hukuman denda (*diat*), membayar *diat* yang menggantikan hukuman dibunuh bagi pelaku apabila pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan dimaafkan oleh pihak keluarga dengan syarat maupun tidak dengan syarat.

Sedangkan untuk pembunuhan yang tidak disengaja sanksinya adalah pilihan *diat* berupa membayar *diat*, *Kifarat*, atau hukuman moral berupa berpuasa selama dua (2) bulan berturut-turut bagi pelaku pembunuhan. Oleh karena nyawa atau ruh merupakan milik dan kekuasaan Allah SWT, maka seharusnya hukum atas pembunuhan tersebut oleh hukum Islam dapat digantikan dengan *diat/denda* dalam rangka mendapatkan perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Selain itu perdamaian merupakan kewajiban umat islam, baik secara perorangan maupun social. Penekanan perdamaian ini terfokus kepada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Ada satu contoh kasus pidana yang terjadi di Arab Saudi (kutipan dari teman yang menunaikan umroh bulan Maret 2011), dikatakannya bahwa telah terjadi pembunuhan oleh seorang muslim Indonesia terhadap seorang muslim Arab,

putusan dari mahkamah Arab sudah diputuskan si pelaku bersalah dan harus menjalani hukuman Qishash, akan tetapi perdamaian dapat dilakukan kepada anggota keluarga yang ditinggalkannya. Ternyata korban memiliki seorang anak laki-laki yang belum dewasa ketika korban terbunuh. Oleh Mahkamah Arab akhirnya ditetapkan menunggu si anak menjadi aqil baliq (dewasa) untuk memutuskan si pelaku akan dipancung atau akan membayar denda. Pembunuhan telah terjadi 4 tahun yang lalu, dan pelaku belum mendapat keputusan hukuman yang baik, karena menunggu anak korban dewasa untuk memutuskan pelaku dibalas dibunuh atau dibebaskan dengan membayar *diat/denda*.

Dari keterangan tersebut ternyata dalam mengambil keputusan mengenai Qishash ini pun Mahkamah di Arab tetap memberikan alternative hukuman yang di rasa akan mendapatkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu anak dari korban dan si pelaku. Dalam Al-Qur'an mengenai perdamaian dapat diketahui dari sanksi hukuman bagi pembunuh dan pencedera, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikutip diatas dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan adalah sebagai berikut :

1. Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu (1) qishash, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya,(2)*diat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain yang seperti uang yang senilai harganya. *Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga si korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.²
2. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan yaitu: (1) pelaku membayar *diat*; (2) membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin; (3) jika tidak mampu maka pelaku

²Zainuddin Ali, Op Cit hal 35

pembunuhan diberi sanksi moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.³

3. Pelaku pencedera dalam bentuk menusukkan badik/parang ke bagian perut korban maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk perutnya dengan badik/parang sesuai perbuatannya yang membuat korban menderita, dan bila keluarga memaafkan dapat juga tidak dikenai sanksi hukuman.⁴

Dari jenis hukuman atau sanksi qishash, ternyata Allah sangat maha penyayang terhadap umatnya, ini sangat terlihat bahwa inti dari memaafkan adalah bertujuan atas perdamaian dan tidak ada dendam.

Adapun dalil-dalil yang mengatur masalah qishash yang intinya juga memberikan perdamaian adalah Dalilnya, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ubadah bin Shamit, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membuat-buat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, dan tidak bermaksiat dalam kebaikan. Siapa saja yang menepatinya maka Allah akan menyediakan pahala; dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu akan menjadi penebus baginya. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya (tidak sempat dihukum di dunia), maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, maka Dia akan memaafkannya.”

Sedangkan dalil mencederai terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya sebagai berikut :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Dalam kasus pembunuhan hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasarnya hukumnya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma'af dari saudaranya, hendaklah yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik.” [Al Baqarah:178]

Oleh karena itu, tidak aneh jika kita jumpai dalam sejarah, kaum muslimin yang berbondong-bondong meminta hukuman dunia, walaupun hanya dia dan Allah SWT sajalah yang mengetahui perbuatan dosa yang dilakukannya. Mereka rela menahan sakitnya cambuk, rajam (dihujani batu sebagai hukuman atas pezina yang telah menikah), potong tangan, maupun hukuman mati, demi mendapatkan keridhoan Allah SWT di akhirat. Ajaran islam memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan di dunia menghapuskan dosa dan sisanya di akhirat. Sabda Rasulullah SAW., ”Hukuman di dunia menghapuskan dosa di akhirat”. Kejahatan-kejahatan pidana merupakan kejahatan terhadap :

1. Kejahatan terhadap jiwa;
2. Kejahatan terhadap harta;
3. Kejahatan terhadap kehormatan;
4. Kejahatan terhadap keturunan;
5. Kejahatan terhadap akal;
6. Kejahatan terhadap agama.

³Ibid

⁴Ibid

7. Kejahatan terhadap kepentingan umum;

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam hukum pidana pembunuhan dalam Islam, yaitu hak keluarga merupakan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang akan dikenakan kepada korban, sehingga nilai keadilan akan dapat dilaksanakan karena menyangkut dengan hati nurani manusia. Selain itu dalil yang dikemukakan tersebut memberikan peluang memaafkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Dalam arti bahwa system pemerintah islam tidak semena-mena terhadap masyarakatnya dalam hal penerapan hukum pidana. Kesemuanya terlebih dahulu diberikan alternative perdamaian agar tercipta keadilan bagi setiap pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat Penulis sampaikan adalah Pentingnya pemimpin adalah untuk mengajar, mendidik dan memimpin rakyat kepada jalan kebenaran, keadilan, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang hakiki dunia dan Akhirat. Dengan kata lain, pemimpin bertanggung jawab untuk membuat rakyat dan negara aman, makmur dan mendapat keampunan Allah SWT. Untuk itu pemimpin bukanlah dari sembarang orang. Pemimpin Islam bukannya hasil dipilih, diperebutkan atau hasil menonjolkan diri. Pemimpin bukan juga dipilih karena tamatan dan gelar. Sebab memimpin bukan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki dan tidak juga untuk mencari publisitas. Lebih-lebih lagi bukan ladang tempat mengeruk kekayaan.

Selain itu pemerintah Islam dalam mencari pemimpin sangat teliti, tidak memakai politik uang, sehingga hasilnya akan maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan yang masih dipengaruhi budaya barat dan system hokum barat tidak akan menghasilkan kesejahteraan untuk seluruh umat dan keadilan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Dari uraian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah membuat suatu hukuman tidak memiliki sifat dendam karena setiap hukuman yang harus

dikenakan kepada manusia tersebut diberikan sifat memaafkan. Nilai memaafkan pada qishash dengan tujuan terciptanya perdamaian antar umat manusia. Perdamaian adalah inti Syariat Islam, datangnya Islam dan cara menyebarkannya pun dengan damai, sehingga terdapat slogan mengenai Islam yaitu bahwa Islam adalah agama perdamaian.

Dalil-dalil yang mengatur tentang qishash dan asas perdamaian didalamnya dengan keinginan untuk memaafkan adalah hal yang sesuai dengan hati nurani manusia dalam mempertimbangkan adil dan tidak adilnya suatu perkara. Qishas hukumnya wajib dilaksanakan dari Allah SWT untuk umatnya, akan tetapi Allah SWT juga memberikan alternative untuk memaafkan dengan penggantian denda. Denda atau *diat* mengacu kepada perdamaian.

B. Saran

Dari uraian diatas maka yang dapat Penulis sarankan bahwa walaupun Indonesia bukan Negara Islam, belajarlah dari kepemimpinan dalam sistem pemerintah Islam Zaman Rasulullah. Hal ini bisa menambah kemajuan dan mengurangi runtuhnya peradaban umat manusia pada saat ini. Selain itu pemerintah Islam dalam mencari pemimpin sangat teliti, tidak memakai politik uang, sehingga hasilnya akan maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan hukum pidana dalam islam selain membuat efek jera juga mengurangi dosa/peneus dosa, maka sudah seharusnya Indonesia yang mayoritas penduduknya islam mencontoh penerapak hukum pidana dalam sistem pemerintah islam, karena kita ketahui Indonesia merupakan Negara terkorup di dunia. Dengan penerapak hukum pidana seperti dalam system pemerintah islam diharapkan Indonesia akan terbebas dari masalah korupsi dan kejahatan yang lain.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Hadist
Taqiuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam – Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik* (terjemahan), Al Izzah, Bangil, 1997
Tahir Azhari, *Negara Hukum*, 1992

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar
Grafika, Jakarta 2007

Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Qisas>
Working Paper, World Bank, Washington DC,
2003

Yusri Munaf, *Hukum Perbankan*, Modul Kuliah
Pascasarjana UIR 2011